

- ABSTRAK : - Peraturan Bawaslu ini ditetapkan untuk bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 17 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional, dan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024.
- Dasar Hukum Peraturan Bawaslu ini adalah: UU 25 Tahun 2004, UU No. 1 tahun 2015, UU No. 7 Tahun 2017, Perpres No. 40 Tahun 2006, Perpres No. 68 Tahun 2018, Perpres No. 18 Tahun 2020, Permen Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional No. 5 Tahun 2019 dan Perbawaslu No 7 Tahun 2019.
- Dalam Peraturan Bawaslu Rencana Strategis Bawaslu Tahun 2020-2024 mengatur dokumen perencanaan dimuat dalam system informasi kolaborasi perencanaan dan informasi kinerja anggaran-rencana strategis yang memuat:
- a. Visi, misi, tujuan dan sasaran strategis;
 - b. Arah kebijakan, strategi, kerangka regulasi dan kerangka kelembagaan, dan
 - c. Target kinerja, data dan informasi kinerja dan kerangkaan pendanaan

- CATATAN : - Peraturan Bawaslu ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 25 Agustus 2020 dan ditetapkan pada tanggal 19 Agustus 2020
- Pada saat Perbawaslu ini berlaku, Perbawaslu Nomor 15 Tahun 2015 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
- Penjelasan: 43 hlm.